



PUTUSAN

Nomor 1825/Pdt.G/2015/PA Mks

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kec. Somba Opu Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Oktober 2015 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1825/Pdt.G/2015/PA Mks, tanggal 13 Oktober 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Pada hari senin tanggal 6 (enam) bulan 5 (Mei) tahun 2013 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinanan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini Rota Makassar dengan Akta Perkawinan dengan nomor 449/33/V/2013 tertanggal 6 Mei 2013
2. Selama melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
3. Bahwa sesaat setelah perkawinan Pemohon dengan Termohon menetap di rumah orang tua Pemohon di Kec. Somba Opu Kabupaten Gowa selama

Hal. 1 dari 9 Put. nomor 1825/Pdt.G/2015/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih kurang 2(dua) tahun.

4. Sejak awal perkawinan berlangsung, Termohon telah memiliki kebiasaan dan sifat yang baru diketahui oleh Pemohon saat perkawinan berlangsung yaitu mengambil pinjaman kepada seseorang tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa alasan yang jelas.
5. Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia sakinah warahmah mawaddah tidak dapat dipertahankan lagi antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan sudah tidak adalagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perbedaan pemikiran, perselisihan, pertengkaran dan/atau perkecokan yang sering dan terus menerus terjadi antara Pemohon dan Termohon sejak 8 (delapan) bulan terakhir sampai dengan diajukannya Permohonan ini oleh Pemohon
6. Terhitung sejak bulan April 2015 hingga bulan ini (Oktober) 2015 kami (Pemohon) dan (Termohon) sudah berpisah rancangan dimana kami tinggal di kediaman orang tua masing-masing
7. Termohon sering membentak dan mencacimaki Pemohon di depan orang tua Pemohon, dan sering menunjukkan sikap dan perilaku merendahkan harkat dan martabat Pemohon sebagai SUAMI.
8. Termohon pernah berkumpul bersama teman teman tergugat di salah satu Rumah Bemyanyi di kota Makassar dengan nampak ada minuman beralkohol di meja yang membuat Pemohon sangat kecewa dan main dikarenakan tidak sesuai dengan adat di lingkungan Si Pemohon (bukti terlampir) sehingga menunjukkan sikap yang tidak menunjukkan/mencerminkan sebagai ISTRI yang diharapkan Pemohon.
9. Tepat pada hari Kamis tanggal 9 (Sembilan) bulan April tahun 2015 pukul 18.00 wits, terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan dilakukan mediasi oleh kedua belah Pihak Keluarga Pemohon dan Termohon, yang kemudian Termohon mengakui dan menyatakan penyesalan alas pemikahan kami dan mengeluarkan kata-kata " MENYESAL DAN TIDAK TAHAN LAGI HIDUP BERSAMA" alas dasar pengakuan Termohon tersebut juga maka saya sebagai SUAMI yang sah Termohon merasakan sakit hati dan sangat terluka dan menerima

Hal. 2 dari 9 Put. nomor 1825/Pdt.G/2015/PA Mks



pemayaan (Termohon) malam itu dan bersedia dengan Tulus ikhlas mengajukan Taak

10. Sikap dari Termohon tersebut sudah menunjukkan dengan tegas untuk tidak ingin lagi melanjutkan perkawinan dengan Pemohon sehingga saya sebagai Pemohon dengan ikhlas bersedia untuk menjatuhkan talak
11. Lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Pemohon dan Termohon saling menghargai, menyayangi, dan saling membantu serta mendidik satu sama lain tidak lagi didapatkan oleh Pemohon. rumah tangga yang dibina selama mi sudah tidak mencerminkan keluarga yang bahagia juga tidak akan menanamkan budi pekerti yang baik dan tidak dapat dipertahankan lagi.

Berdasarkan uraian diatas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara mi untuk memutuskan

1. Menerirna gugatan Pemohon
2. Mengabulkan gugatan Pemohon tmtuk keseluruhan.
- 3 . Menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam Akta Perkawinan No. 449/33/V/2013 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini.
4. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Termohon .
5. Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 9 Put. nomor 1825/Pdt.G/2015/PA Mks



Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah tanggal 6 Mei 2013 nomor 449/33/V/2013 bukti P;

B. Saksi :

1. SAKSI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honorer, tempat tinggal di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri selama 2 tahun dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak Oktober tahun 2015 teradi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sering meminjam uang kepada orang lain yang tidak jelas keperluannya.
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015 sampai sekarang. dan Penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat juga pulang ke rumah orang tuanya dan pernah diperbaiki untuk rukun tapi tidak berhasil.

Bahwa atas pertanyaan ketua majelis, Pemohon membenarkan keterangan saksi I tersebut.

Hal. 4 dari 9 Put. nomor 1825/Pdt.G/2015/PA Mks



2. SAKSI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri selama 2 tahun dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak Oktober tahun 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sering meminjam uang kepada orang lain yang tidak jelas keperluannya.
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015 sampai sekarang. dan Penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat juga pulang ke rumah orang tuanya dan pernah diperbaiki untuk rukun tapi tidak berhasil.

Bahwa atas pertanyaan ketua majelis, Pemohon membenarkan keterangan saksi 2 tersebut.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang tugas dan wewenang Pengadilan Agama sebagaimana yang diatur dalam pasal 49 (a) dan penjelasannya pada angka 37 pasal 49 huruf(a) angka (10) undang undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama undang undang nomor 7 tahun 1989 maka perkara aquo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Hal. 5 dari 9 Put. nomor 1825/Pdt.G/2015/PA Mks



Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini, Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain lain menghadap sebagai kuasanya.

Menimbang, bahwa menurut Berita Acara Panggilan nomor 1825/Pdt.G/2015/PA Mks tanggal 19 Oktober dan 28 Oktober 2015 telah dipanggil dengan sah dan patut

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain lain menghadap sebagai kuasanya maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa selain tidak hadir, Termohon juga tidak mengirimkan eksepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat 1

Menimbang bahwa dengan dijatuhkannya putusan verstek, maka mediasi sebagaimana diatur dalam 154 R.Bg. jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini ialah apakah telah cukup alasan bagi Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dan apakah benar telah terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak yang tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum acara verstek sebagaimana tersebut dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg., untuk mengabulkan permohonan pemohon disyaratkan dalil-dalil permohonan tersebut mempunyai dasar hukum dan beralasan, oleh karena itu maka pemohon tetap diwajibkan untuk mengajukan alat-alat bukti.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat bukti P yang membuktikan pemohon dengan termohon mempunyai hubungan hukum pasangan suami istri sah.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksinya dimana keduanya menerangkan bahwa sejak pertengahan 2013 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai saat ini.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi tersebut, melahirkan suatu persangkaan hukum maupun persangkaan undang-undang

Hal. 6 dari 9 Put. nomor 1825/Pdt.G/2015/PA Mks



yakni telah terbukti terjadi perselisihan dan percekocokan di antara kedua belah pihak sejak bulan OKTOBER 2015.

Menimbang, bahwa tanpa perlu menyebutkan pihak siapa yang benar dan salah dalam perkara ini, majelis hakim menemukan fakta kejadian mengenai latar belakang atau penyebab terjadinya perselisihan dan percekocokan sebagaimana dimaksud ialah Termohon sering meninggalkan tempat tinggal bersama dan tidak peduli dengan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa atas fakta kejadian tersebut terbukti secara yuridis-sosiologis perkawinan atau rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan dari sudut kemanfaatan, jika keduanya mempertahankan perkawinan, maka mudharatnya lebih banyak dibanding apabila terjadi perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka permohonan Pemohon agar kepada diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang diizinkan kepada pemohon sebagaimana tersebut adalah talak satu *raj'i* dimana Pemohon berhak rujuk, selama Termohon dalam masa *iddah*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 UU Nomor 7 Tahun 1989, Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan akta cerai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat pernikahan, dan tempat kediaman pemohon dan termohon, untuk mendaftarkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 UU Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Hal. 7 dari 9 Put. nomor 1825/Pdt.G/2015/PA Mks



Mengingat, Pasal 19 (b) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syariah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dan Kecamatan Rappocini Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1437 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Yasin Irfan, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AR. Buddin, SH., MH. dan Hj. Nuraeni S, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syahrani, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis



Drs. H. AR. Buddin, SH., MH.

Drs. H. Yasin Irfan, MH.

Hj. Nuraeni S, SH., MH

Panitera Pengganti

Syahrani, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp.435.000 ,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
<u>Jumlah</u>	: Rp.526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)